



Kelurahan Jetis

JL. BRIGJEND KATAMSO NO. 87, PANDEAN RT 002 RW 003, JETIS, SUKOHARJO 57511
0271593376

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Kecamatan Sukoharjo / Kelurahan Jetis

Surat Pengantar Balik nama SPPT-PBB

No. SK :

Persyaratan

1. SPPT-PBB
2. Fotocopy KK dan E-KTP
3. Fotocopy Sertifikat Tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke loket umum Kelurahan Jetis dengan membawa berkas persyaratan
2. Petugas melakukan verifikasi data
3. Mengisi formulir
4. Input data pada komputer
5. Pencetakan Surat Pengantar Balik nama SPPT-PBB
6. Penandatanganan Surat Pengantar Balik nama SPPT-PBB
7. Penyerahan Surat Pengantar Balik nama SPPT-PBB

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Penelitian/Verifikasi Berkas 3 Menit

Mengisi Formulir 3 Menit

Mengagenda permohonan 1 Menit

Mengetik Surat Pengantar 2 Menit

Penandatanganan Surat 1 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kelurahan Jetis

JL. BRIGJEND KATAMSO NO. 87, PANDEAN RT 002 RW 003, JETIS, SUKOHARJO 57511
0271593376

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Kecamatan Sukoharjo / Kelurahan Jetis

Produk Pelayanan

1. SURAT PENGANTAR BALIK NAMA SPPT-PBB

Pengaduan Layanan

Masyarakat langsung memberikan aduan ke kotak aduan yang disediakan oleh Pemerintah Kelurahan Jetis